

# KEKERASAN SEKSUAL DAN UU PERLINDUNGAN ANAK DALAM PANDANGAN ORANGTUA SISWA DAN GURU SD 09 BENDUNGAN HILIR JAKARTA

**J.M. Henny Wiludjeng**

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta

johana.henny@atmajaya.ac.id

---

## **Abstract**

*The situation in various regions in Indonesia in recent years is very alarming. There are many crimes/sexual abuse in children. Parents and teachers certainly the most worried. How do the views of parents and teachers at SDN 09 Pagi Bendungan Hilir Jakarta on child sex crimes. Do they know who's the children who are vulnerable to sexual crimes, who could be the culprit, how to prevent it and on what legal basis that could be imposed on the perpetrators of sexual crimes. To know these things then to 38 parents and 10 teachers representing grade 1 to grade 6 are given a questionnaire with several questions to be filled. Results showed that parents, students and teachers in general a good understanding of what is meant by sexual crimes on children, age of children who are vulnerable to sexual crimes, and all people, including people close could be sex offenders. Parents and teachers in general also know how to prevent sexual crimes, by applying the "underwear rule" in children, provide religious education as early as possible and be aware of the use of media. They know the legal basis used by the police in the case of sexual crimes on children.*

**Key words: sexual crimes, child, legal protection.**

---

## **Abstrak**

*Keadaan di berbagai daerah di Indonesia beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan. Dimana-mana banyak terjadi kekerasan seksual pada anak-anak. Orang tua dan guru tentunya yang paling khawatir. Bagaimana pandangan orangtua dan guru SDN 09 Pagi Bendungan Hilir Jakarta mengenai kekerasan seksual pada anak. Apakah mereka mengetahui siapa saja anak-anak yang rentan terhadap kekerasan seksual, siapa saja yang bisa menjadi pelakunya, bagaimana cara mencegahnya dan dasar hukum apa yang bisa dikenakan kepada para pelaku kekerasan seksual. Untuk mengetahui hal-hal tersebut maka kepada 38 orang tua siswa dan 10 guru yang mewakili kelas 1 hingga kelas 6 diberikan angket dengan beberapa pertanyaan untuk diisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua siswa dan guru pada umumnya memahami dengan baik yang dimaksud dengan kekerasan seksual pada anak, usia anak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual, dan semua orang termasuk orang-orang dekat bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Orang tua dan guru pada umumnya juga mengetahui cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, yaitu dengan menerapkan "underwear rule" pada anak-anak, memberikan pendidikan agama sedini mungkin dan mewaspadaai penggunaan media. Mereka mengetahui dasar hukum yang dipakai oleh polisi dalam hal kekerasan seksual pada anak.*

**Kata kunci: Kekerasan seksual, anak, perlindungan hukum.**

---

## A. Latar Belakang

Di Indonesia, masalah kekerasan/kejahatan/pelecehan seksual sudah sangat memprihatinkan. Banyak sekali berita tentang kejadian-kejadian yang menyangkut kejahatan/pelecehan seksual terhadap anak di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya berita-berita berikut ini. Pada tanggal 3 Juni 2016 ada 4 Pria diduga menusuk kemaluan seorang gadis Manado dirawat di RS; tanggal 7 Juni 2016 ada berita Melakukan Pelecehan seksual 6 anak, RW di Pekanbaru dipolisikan; tanggal 9 Juni 2016: Dilecehkan Polantas Saat Ditilang, siswi SMK lapor ke Propam; tanggal 12 Juni 2016: Setelah mandi bocah 7 tahun disetubuhi ayah tirinya. Itu baru potret kejadian pada bulan Juni 2016, belum lagi berita di bulan-bulan dan tahun-tahun sebelumnya. Di negara lainpun kejadiannya hampir sama, misal di negara Amerika Serikat, satu dari dua anak perempuan atau satu dari enam anak laki-laki mengalami kekerasan seksual sebelum berusia dewasa (18 tahun). Sembilan puluh persen pelakunya adalah orang dewasa yang dikenal, dekat, atau dipercaya anak (Cynthia Geisen, 2006).

Pelecehan seksual merupakan tindakan seseorang yang melecehkan atau melakukan kekerasan terhadap pihak lain yang berhubungan dengan seksualitas baik secara fisik maupun psikis. Masalah pelecehan seksual ini beberapa tahun belakangan telah menjadi masalah besar bagi kehidupan masyarakat dan perlu ditemukan cara untuk memberantasnya. Banyak pelaku yang sudah ditangkap dan diberi hukuman.

Akhir-akhir ini pelaku pelecehan seksual tidak hanya mengarahkan aksi mereka pada perempuan dewasa ataupun remaja, tetapi juga tertuju kepada anak-anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Hal ini menjadi lebih membuat miris lagi adalah bahwa pelecehan

seksual tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal oleh korban, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan korban. Misalnya oleh teman korban, pacar, tetangga bahkan oleh anggota keluarga korban sendiri, seperti oleh ayah, kakak, atau saudara korban.

Kasus IW (46 tahun), seorang tukang ojek mencabuli 10 anak di bawah umur, anak laki-laki dan perempuan. Anak-anak ini diiming-imingi dengan uang (Kompas, September 2015).

Pada tanggal 10 Oktober tahun 2015 bocah 3 tahun dicabuli tetangganya. Pelaku dijerat dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Ancaman hukuman bagi pelaku paling lama 15 tahun penjara (Kompas.com).

Pada tahun 2015 ada 144 kasus kekerasan seksual pada anak di Medan dan Nias, yang sudah ditangani (Kompas Maret 2016)

Bulan Mei 2016 seorang siswi SMP di Bengkulu diperkosa bergiliran oleh 14 laki-laki usia 16-17 tahun. Salah seorang pelaku dihukum mati, beberapa orang yang lainnya divonis masing-masing 10 tahun penjara ([www.bbc.com/Indonesia](http://www.bbc.com/Indonesia)).

Di Ambon, bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2016 terjadi 20 kasus pelecehan seksual. Pelaku pelecehan seksual adalah keluarga dekat atau tetangga sendiri. Jumlah kasus pelecehan seksual meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, kata Kasubag Humas Polres Pulau Ambon, AKP Meity Jacobus (Kompas.com)

Sebanyak 22 siswa SD di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh gurunya sendiri. Pelaku melakukan perbuatannya di sekolah saat jam pelajaran. Berita tanggal 22 Oktober ([daerah.sindonews.com](http://daerah.sindonews.com))

Jadi walaupun sudah banyak pelaku yang dihukum, seakan-akan tidak membuat orang-orang lain jera untuk melakukan hal yang sama.

Terlihat dalam berita-berita di televisi, surat kabar, dll. masih saja sering terjadi pelecehan seksual di mana-mana, tidak hanya terjadi di tempat-tempat yang sepi atau gelap, tetapi juga banyak terjadi di tempat-tempat ramai seperti di terminal bus, pasar, di jalanan ataupun di lingkungan kumuh, bahkan dilakukan di dalam angkutan umum seperti di dalam mobil angkutan kota (angkot), bus dan kereta api listrik.

Lebih memprihatinkan lagi bahwa pelecehan seksual juga terjadi di lingkungan pendidikan/sekolah, yang seharusnya merupakan tempat yang nyaman bagi siswa untuk menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan agama dan budi pekerti. Dalam hal ini pelakunya bisa teman sekolah, karyawan kependidikan, bagian kebersihan bahkan para pendidik (guru). Seperti berita kasus pelecehan seksual yang terjadi di sekolah *Jakarta International School* yang menghebohkan akhir-akhir ini, juga masih disusul dengan kasus-kasus di sekolah lainnya.

Di daerah Solo Jawa Tengah juga demikian, akhir-akhir ini yang banyak menjadi korban kekerasan seksual adalah anak-anak. "Penyebab kekerasan seksual, menurut catatan Yayasan Kakak di Solo, cukup beragam, dari mulai soal asmara, pornografi, hingga keluarga. Dari survei terhadap 500 anak usia remaja, "Yayasan Kakak" mencatat lebih dari 80 persen responden punya persoalan dengan keluarga, terutama orang tua, yang membuat mereka lebih merasa nyaman dengan teman atau pacar. Anak-anak inilah yang rentan menjadi korban kekerasan seksual."<sup>1</sup>

Terlihat dari gambaran di atas bahwa keadaan di Indonesia memang sangat memprihatinkan bahkan bisa dikatakan sebagai darurat pelecehan seksual dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada tahun 2014 mulai dicanangkan sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (GN-AKSA). Gerakan

ini merupakan tindak lanjut dari disahkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang GN-AKSA.

Dengan Instruksi Presiden ini Presiden menginstruksikan kepada para menteri, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Lembaga non Pemerintah, Gubernur dan Walikota, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing melakukan pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak melalui Gerakan Nasional Anti Kekerasan seksual Terhadap Anak (GN-AKSA), yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.

Instruksi Presiden ini mengamanatkan kepada seluruh pengambil kebijakan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak melalui Gerakan Nasional Anti Kekerasan seksual Terhadap Anak (GN-AKSA). Dengan adanya Instruksi Presiden ini diharapkan mampu melindungi anak-anak di Indonesia dari segala bentuk kekerasan seksual.

Oleh karena itu dengan adanya situasi masyarakat yang sangat memprihatinkan, penelitian ini ingin melihat bagaimana pandangan dan pemahaman orangtua dan guru terhadap banyaknya kekerasan seksual terhadap anak di masyarakat.

### A.1. Permasalahan

Apakah orangtua dan guru mengetahui hal-hal berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan kejahatan seksual terhadap anak?
2. Siapa saja yang rentan terhadap kekerasan seksual?

3. Siapa saja pelaku kekerasan seksual?
4. Apa saja kewajiban orangtua yang tertuang dalam Undang-undang Perlindungan Anak?
5. Bagaimana cara mencegah terjadinya kekerasan seksual?
6. Apa dasar hukum yang digunakan polisi dalam hal kekerasan seksual?

## A.2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga bersumber dari data primer. Metode perolehan data primer dari jawaban pertanyaan-pertanyaan dalam angket yang diberikan kepada para orangtua siswa dan guru SD 09 pagi Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Subyek penelitian adalah 48 orangtua dan guru (38 orangtua dan 10 guru) sebagai perwakilan dari orangtua siswa dan guru kelas 1 sampai kelas 6. Penelitian dilakukan pada hari kerja, sesuai keinginan sekolah, sehingga beberapa orangtua yang diundang tidak bisa berpartisipasi dalam penelitian ini karena mereka bekerja.

Setiap pertanyaan yang terdapat dalam angket disertai pilihan jawaban. Jadi responden bisa memilih jawaban yang tersedia. Adapun pertanyaan-pertanyaannya adalah: apa yang dimaksud dengan kejahatan seksual terhadap anak; apa ciri-ciri pelaku kekerasan seksual; siapa saja yang rentan terhadap kekerasan seksual; siapa saja pelaku kekerasan seksual; apa saja kewajiban orangtua yang tertuang dalam Undang Undang Perlindungan Anak; bagaimana cara mencegah terjadinya kekerasan seksual; hal apa saja yang bisa mendukung kewaspadaan terhadap kekerasan

seksual pada anak; dan apa dasar hukum yang digunakan polisi dalam hal kekerasan seksual.

## B. Hasil dan Pembahasan

### B.1. Landasan konseptual

#### B.1.1. Kekerasan seksual/Kejahatan seksual

Banyak istilah yang dipakai di masyarakat mengenai kekerasan seksual, seperti pelecehan atau kejahatan seksual. Kejahatan seksual menurut IASC (Inter Agency Standing Committee) merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan.<sup>2</sup>

Namun dalam hal ini definisi yang baku dari Undang Undang Perlindungan anak adalah “kekerasan” seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Mengenai kekerasan seksual antara lain diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada Pasal 76C dinyatakan bahwa setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Pasal 76D Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Jadi kekerasan seksual pada anak adalah semua tindakan tersebut yang dilakukan kepada anak di bawah umur atau anak sebelum berumur 18 tahun. Ringkasnya tindakan orang dewasa yang menunjukkan perilaku seksual pada anak dengan kekerasan dan ancaman.

Apabila kekerasan seksual yang dilakukan dapat dianggap “ringan”, biasanya disebut sebagai pelecehan seksual. Sedangkan kekerasan seksual yang dianggap “berat” biasa disebut kejahatan seksual.

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik mengarah pada seks. Perilaku yang dapat digolongkan ke dalam pelecehan seksual: Lelucon seks, menggoda secara terus menerus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seks, baik secara langsung maupun melalui media seperti surat, SMS, maupun e-mail. Membuat atau mengirimkan gambar-gambar, kartun, atau material lainnya yang terkait dengan seks dan dirasa melanggar etika/ batas. Selain itu memegang ataupun menyentuh dengan tujuan seksual. Secara berulang meminta agak memaksa kepada lawan jenis untuk bersosialisasi (tinggal, ikut pergi) walaupun orang yang diminta

telah mengatakan tidak mau. Memberikan hadiah atau meninggalkan barang-barang yang dapat mengarah pada seks.

#### B.1.2. Perlindungan khusus pada anak

Berkaitan dengan semakin banyaknya persoalan kekerasan seksual terhadap anak, maka pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melindungi hak anak dan mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Peraturan yang dimaksud adalah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dikeluarkannya undang-undang ini dengan pertimbangan bahwa setiap anak sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi termasuk perlakuan kejahatan/pelecehan seksual terhadap anak.

Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang dimaksud kekerasan

dalam hal ini adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Undang-undang ini juga menetapkan perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (2) diberikan antara lain kepada:

1. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
2. Anak korban kekerasan seksual;

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut Pasal 71D menetapkan (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

#### B.1.3 Kewajiban dan Tanggung jawab orangtua

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini; dan

- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak (Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Dalam Undang-undang Perlindungan anak ini pun dinyatakan bahwa anak pun mempunyai hak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kekerasan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014).

#### B.1.4. Sanksi Pelaku Kekerasan seksual

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 melarang setiap Orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (Pasal 76D). Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 76E).

Apabila ada yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut tentunya dikenai sanksi. Ketentuan mengenai sanksi tersebut dicantumkan dalam Pasal 81 ayat (1) yang menetapkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sama halnya apabila seseorang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)tahun dan denda paling banyakRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ini ketentuan Pasal 82 ayat (1).

Kedua sanksi pidana tersebut lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana yang terdapat pada undang-undang perlindungan anak sebelumnya (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 ).Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 81 ayat (1) menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anakmelakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh jutarupiah). Demikian pula sanksi yang ditetapkan Pasal 82, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan ataumembiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Terlihat di sini bahwa hukuman dalam undang-undang ini lebih ringan dibandingkan hukuman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Untuk mencegah terjadinya kasus-kasuskekerasan seksual, maka pada bulan Mei tahun 2016 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016Tentang

Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perpu ini menambahkan ketentuan-ketentuan yang memperberat dalam Pasal 81 ayat (4 dan seterusnya)sebagai berikut:

- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (3), penambahan 1/3(sepertiga)dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atauhilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup,atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelakudapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupakebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Selain itu pada Perpu ini juga ditambahkan Pasal 81A mengenai(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

Selain pada Pasal 81 tersebut, ketentuan pada Pasal 82juga ditambahkan ketentuan 5 ayat lagi sebagai berikut:

“Pasal 82

- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

#### B.1.5. Pengaruh Internet

Masa beberapa tahun terakhir ini dengan semakin berkembang dan bertambah banyaknya para pemakai internet, baik dari orang tua, orang dewasa maupun anak-anak, maka terbukalah kesempatan bagi semua orang untuk mendapatkan informasi yang

diinginkannya.

Dengan keterbukaan dan pesatnya perkembangan informasi melalui internet tidak hanya membawa pengaruh positif, yaitu bertambahnya pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, ada pengaruh negatifnya juga. Pengaruh negatifnya antara lain bahwa semua orang bahkan remaja dan anak-anak di bawah umur bisa mengakses internet dengan bebas, dan apabila tidak ada pengawasan dari orangtua atau orang dewasa lainnya, besar kemungkinan bisa melihat segala sesuatu bahkan segala hal yang dianggap tabu seperti hal-hal yang berbau pornografi. Sejak awal masa pubertas keinginan untuk menikmati seks mulai menggebu-gebu, maka kecenderungan untuk melakukan pelecehan seksual sangat tinggi.

“Banyaknya kasus kejahatan/pelecehan seksual terjadi karena adanya keterbukaan media. Artinya, pelaku dengan mudah mengakses internet dan membuka situs yang bernuansa seksual. Sehingga ada stimulan yang mendorong seseorang untuk melakukan hubungan seksual. Ketika tidak ada penyaluran yang tepat, maka anak-anak kerap menjadi korban,” kata psikolog dari Universitas Indonesia (UI) Adriana S Ginanjar, Kamis (7/11/2013).<sup>3</sup>

Kejahatan seksual lewat internet menjadi kategori kasus yang tinggi. Semisal jumlah korban kejahatan seksual terus naik. Sampai tahun 2014 ada 53 anak yang menjadi korban. Sementara anak pelaku kejahatan seksual *online* ada 42 anak, anak korban pornografi dari media sosial ada 163 orang. Terakhir anak pelaku kepemilikan media pornografi di video dan diunggah di media sosial ada 64 anak. Dari hasil wawancara dengan anggota KPAI, Maria Ulfah mengemukakan

bahwa “kecenderungan media *online* yang pornografi yang menjadi pemicu pada anak-anak untuk mempraktikkan pada video-video yang mereka lihat. Media sosial bisa memancing perlakuan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak. Media sosial bukan hanya tulisan, tetapi gambar, video dan sebagainya. Semua itu mereka bisa akses. Jadi tentang kekerasan itu, mereka belajar dari media sosial itu”.<sup>4</sup>

#### B.1.6. Ciri pelaku kejahatan/pelecehan seksual

Menurut pakar kriminologi (Seelig) ada bermacam-macam pelaku kejahatan (penjahat):

1. Penjahat karena segan bekerja.
2. Penjahat terhadap harta benda karena lemah kekuatan bathin untuk menekan godaan.
3. Penjahat karena nafsu menyerang.
4. Penjahat karena tidak dapat menahan nafsu seks.
5. Penjahat karena mengalami krisis kehidupan
6. Penjahat terdorong oleh pikirannya yang masih primitive.
7. Penjahat terdorong oleh keyakinannya.
8. Penjahat karena kurang disiplin kemasyarakatan.
9. Penjahat campuran (gabungan dari sifat-sifat yang terdapat pada butir 1 s/d 8)<sup>5</sup>

Dari macam-macam pelaku kejahatan tersebut, maka pelaku kekerasan seksual termasuk pelaku kejahatan yang tidak dapat menahan nafsu seks atau kemungkinan campuran dengan hal yang lain.

Memperhatikan ciri para pelaku kejahatan/pelecehan seksual dalam kasus-

kasus yang terungkap di media massa, mereka bukanlah orang-orang yang wajahnya kelihatan sadis atau jahat, mereka kebanyakan justru orang-orang atau remaja yang : pandai bergaul terutama dengan anak-anak; tidak mengalami kesulitan menjalin komunikasi dengan anak-anak; ramah dan bahkan kelihatan sopan santun; senang mencari kesempatan bersama anak-anak yang bukan anaknya; memberi perlakuan khusus kepada anak-anak yang didekati; tidak peduli bahwa anak tidak suka disentuh, dipeluk, atau dicium. Sebagian dari pelaku memang pernah menjadi korban kekerasan seksual di masa lalunya. Serupa dengan hal ini pendapat lain mengemukakan bahwa ciri-ciri pelaku kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

1. Orang dewasa yang tidak mempunyai teman sebaya atau yang tidak pernah bergaul dengan teman sebayanya dan lebih sering bergaul dan menghabiskan waktu bersama anak-anak atau remaja yang bukan anaknya;
2. Senang mencari kesempatan menghabiskan waktu bersama anak-anak (bukan anaknya) tanpa kehadiran orang dewasa lain;
3. Memberi perlakuan khusus kepada anak-anak atau remaja yang didekati;
4. Membahas masalah seks, mengajak atau bertanya kepada anak mengenai masalah seks atau pengalaman seks;
5. Tidak mempedulikan anak keberatan kalau disentuh, dipeluk, digelitik, atau dicium. <sup>6</sup>

#### B.1.7. Cara mencegah kekerasan seksual

Banyak macam upaya untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di masyarakat,

salah satunya adalah dengan cara memperkenalkan *Underwear Rule*. Sebuah organisasi kemanusiaan dari Eropa, *The Council of Europe*, memperkenalkan konsep *Underwear Rule*. *Underwear Rule* adalah sebuah panduan sederhana untuk membantu orangtua menjelaskan kepada anak-anak mereka tentang orang lain yang tidak boleh menyentuh bagian tubuh anak yang ditutup pakaian dalam. Selain itu dijelaskan juga bagaimana anak harus bereaksi untuk mencari bantuan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun, konsep *Underwear Rule* yang perlu disampaikan orang tua kepada anak, diaplikasikan melalui **PANTS**,<sup>7</sup> yang merupakan singkatan dari:

**P** (*Privates are private*)

Anggota tubuh yang ditutup pakaian dalam adalah privasi setiap orang. Tidak boleh ada seorang pun yang meminta untuk melihatnya, apalagi menyentuhnya. Terkadang, dokter ataupun suster memang perlu menyentuh organ vital pada tubuh demi kepentingan pemeriksaan atau pengobatan. Walaupun demikian, mereka harus tetap menjelaskan kepada anak, mengapa mereka perlu menyentuh organ vital dan bertanya pada anak, apakah ia tidak merasa keberatan.

**A** (*Always Remember Your Body Belongs To You*)

Tubuh kita adalah milik kita, bukan orang lain. Tidak ada orang yang boleh membuat anak melakukan sesuatu yang menimbulkan rasa malu atau tidak nyaman. Jika ada orang yang berusaha membuat anak melakukan itu, ajarkan dia untuk memberitahukan kepada orang dewasa yang ia percayai.

**N** (*No Means No*)

Anak memiliki hak untuk berkata “tidak”, bahkan kepada anggota keluarga ataupun orang yang ia sayangi. Ingatlah, hanya dirinya sendiri yang bisa menjaga tubuhnya dan perasaan anak adalah sesuatu yang penting baginya.

**T** (*Talk About Secrets That Upset You*)

Sebuah rahasia seharusnya tidak membuat anak merasa khawatir atau kesal. Jika anak merasa begitu, ajari dia untuk memberitahukan kepada orang dewasa yang ia percayai. Anak tidak akan mendapatkan masalah dengan menceritakan rahasia yang membuatnya merasa kesal.

**S** (*Speak Up, Someone Can Help*)

Minta anak menceritakan apa yang membuatnya khawatir atau kesal. Orang dewasa yang ia percayai akan mendengarkan dan berusaha untuk membantunya. Tidak harus anggota keluarga, ia juga bisa bercerita kepada guru ataupun orang tua temannya.

Hal-hal inilah yang seharusnya disampaikan kepada anak-anak juga anak-anak di Indonesia, untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak. Oleh karena itu tim pengabdian masyarakat dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta sejak tahun 2015 telah memulai memberikan penyuluhan kepada orangtua, guru dan siswa sekolah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak, antara lain dengan memberikan pengetahuan mengenai *Pants* ini.

## B.2. Hasil Penelitian

### B.2.1. Pengertian Kekerasan seksual

Hasil penelitian dari 38 orangtua dan 10 guru mengenai pemahaman orangtua dan guru siswa SD 09 Pagi Bendungan Hilir terhadap masalah-masalahkekerasan seksual pada anak, menunjukkan bahwa hampir semua orangtua dan guru cukup memahamimasalah “Kekerasan seksual pada Anak”dan bagaimana cara melakukan pencegahan terhadapkekerasan seksual. Hampir semua(90%) memahami bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual pada anak adalah bahwa orang dewasa menunjukkan perilaku seksual pada anak dengan kekerasan dan ancaman (lihat tabel 1). Dalam hal ini orang dewasa melakukan kekerasan fisik maupun verbal atau ancaman terhadap anak dengan tujuan mendapatkan keinginannya atau kepuasan seksnya. Sementara responden lainnya mengartikan kekerasan seksual terbatas pada perilaku yang bukan seksual yaitu berkaitan dengan orang dewasa yang mengancam anak disertai kekerasan fisik maupun verbal. Memahaman lain dari responden bahwa kekerasan seksual itu dilakukan orang dewasa antara lain dengan cara menjanjikan hadiah pada anak dengan maksud tertentu dan meminta anak merahasiakan pemberiannya itu.

Tabel 1: Pengertian kekerasan seksual

Pengertian kekerasan seksual	Jumlah
Orang dewasa menunjukan perilaku seksual pada anak dengan kekerasan dan ancaman.	43 (90%)
Orang dewasa mengancam anak disertai kekerasan fisik maupun verbal.	2 (4%)

Orang dewasa menjanjikan hadiah pada anak, dan meminta anak merahasiakan.	3 (6%)
---	--------

### B.2.2. Ciri Pelaku Kekerasan seksual

Banyak di antara orangtua dan guru mengetahui apa saja ciri-ciri yang biasa dimiliki oleh pelaku kekerasan seksual pada anak (lihat tabel 2).Ciri-ciri yang biasa dimiliki oleh pelaku kekerasan seksual pada anak adalah ramah dan sopan, pandai mengambil hati orangtua, pernah menjadi korban kekerasan seksual di masa lalunya dan tidak mengalami kesulitan menjalin komunikasi dengan anak (42%). Sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa ciri yang dimiliki oleh pelaku kekerasan seksual pada anak adalah tidak ramah/tidak sopan (25%). Padahal banyak di antara pelaku kekerasan seksual pada anak justru pandai mendekati anak-anak, dan kelihatan sopan santun. Sebagian responden (25%) berpendapat bahwa ciri pelaku kekerasan seksual pada anak adalah tidak pernah menjadi korban kekerasan seksual dimasa lalunya. Padahal banyak di antara pelaku kekerasan seksual pada anak memang pernah juga mengalami kekerasan seksual dimasa lalunya.Seperti banyak diungkapkan dalam berita-berita di media massa. Sedangkan 8% dari responden berpendapat bahwa ciri pelaku kekerasan seksual pada anak adalah tidak pandai mengambil hati orangtua.Hal ini tentunya tidak seluruhnya benar, karena para pelaku kekerasan seksual justru biasanya selain kelihatan sopan, ramah, pandai bergaul, pandai mendekati anak-anak sehingga orangtua juga mempunyai kesan bahwa si pelaku adalah orang baik-baik dan sama sekali tidak menaruh curiga terhadap si pelaku.

Tabel 2: Ciri Pelaku Kekerasan seksual

Ciri Pelaku Kekerasan seksual	Jumlah
Ramah dan sopan, pandai mengambil hati orangtua, pernah menjadi korban kekerasan seksual di masa lalunya, dan tidak mengalami kesulitan menjalin komunikasi dengan anak.	20 (42%)
Tidak ramah/ tidak sopan.	12 (25% )
Tidak pernah menjadi korban kekerasan seksual dimasa lalunya.	12 (25%)
Tidak pandai mengambil hati orangtua korban.	4 (8%)

### B.2. 3. Pelaku kejahatan/pelecehan seksual

Ketika ditanya siapa saja yang bisa melakukan kekerasan seksual terhadap anak, hampir semua responden (40= 83%) menjawab dengan benar bahwa pada dasarnya yang bisa melakukan kejahatan/pelecehan seksual terhadap anak, adalah semua orang (lihat tabel 3). Semua orang dalam arti tidak hanya orang-orang yang tidak dikenal oleh korban tetapi banyak kemungkinan pelaku adalah orang-orang yang dikenal bahkan dekat dengan korban, seperti orangtua sendiri, kakak/saudara maupun tetangga. Hanya 1 orang yang menyatakan bahwa kemungkinan pelaku kejahatan/pelecehan seksual pada anak adalah tetangga, sedangkan yang lainnya tidak memberikan jawabannya.

Tabel 3: Pelaku kejahatan/pelecehan seksual

Pelaku kejahatan/pelecehan seksual	Jumlah
Semua orang	40 (83,3%)
Tetangga	1( 2,1%)
Tidak menjawab	7 (14,6% )

### B.2.4. Usia rentan anak

Menurut pendapat 24 orangtua dan guru (50%), usia rentan anak sebagai korban

“Kekerasan seksual” adalah antara 3-18 tahun (lihat tabel 4). Sedangkan 19 orang yang lainnya (40%) menyatakan bahwa usia 3-7 tahun usia yang rentan anak-anak menjadi korban kekerasan seksual. Seperti contoh di beberapa daerah termasuk di Solo yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa akhir-akhir ini semakin banyak korban adalah anak di bawah usia 15 tahun. Responden lainnya (2orang) menyatakan bahwa usia rentan anak yang menjadi korban adalah 11-13 tahun, sedangkan 3 orang menyatakan antara usia 11-18 tahun.

Tabel 4: Usia rentan anak

Usia rentan anak	Jumlah
3-7 tahun	19 (40%)
3-18 tahun	24 (50%)
11-13 tahun	2 (4%)
11-18 tahun	3 (6% )

### B.2.5. Cara Mencegah Kekerasan seksual

Orangtua dan guru di sekolah SDN yang diteliti ini sebelumnya telah diberikan penyuluhan mengenai cara mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Cara ini disebut ‘*underwear rule*’. Yang dimaksud dengan ‘*underwear rule*’, seperti telah dijelaskan sebelumnya yaitu adalah sebuah panduan sederhana untuk membantu orangtua menjelaskan kepada anak-anak mereka tentang orang lain yang tidak boleh menyentuh bagian tubuh anak yang ditutup pakaian dalam. Selain itu dijelaskan juga bagaimana anak harus bereaksi untuk mencari bantuan kalau terjadipadanya hal-hal yang tidak diinginkan. Maka ketika ditanya bagaimana cara mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak, hampir semua

responden menyatakan bahwa cara mencegah terjadinya “Kekerasan seksual pada Anak” adalah memahami dan menerapkan ‘*underwear rule*’, bukan menitipkan sepenuhnya kepada guru dan pihak sekolah atau tidak mengizinkan anak keluar rumah sepulang dari sekolah (lihat tabel 5). Namun ada 2 orangtua yang menyatakan bahwa cara mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak adalah tidak mengizinkan anak keluar rumah sepulang dari sekolah.

Tabel 5: Cara mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak

Cara -cara mencegah:	Jumlah
Memahami dan menerapkan ‘ <i>underwear rule</i> ’	45 (93,7%)
Menitipkan sepenuhnya kepada guru dan pihak sekolah	-
Tidak mengizinkan anak keluar rumah sepulang dari sekolah	2 (4,2%)
Tidak menjawab	1 (2,1%)

B.2.6. Hal-hal yang mendukung kewaspadaan terhadap kekerasan seksual

Selain memahami dan menerapkan ‘*underwear rule*’, orangtua dan guru juga ditanya apa 3 hal yang dapat mendukung kewaspadaan terhadap terjadinya kekerasan seksual. Mereka berpendapat bahwa ada 3 hal penting yang dapat mendukung kewaspadaan terhadap terjadinya kekerasan seksual pada anak, yaitu 1) mengajarkan agama pada anak sejak usia dini, 2) mewaspadaai penggunaan dan isi media yang dilihat oleh anak, atau bahkan ada 3 orang yang menegaskan bahwa anak tidak boleh menggunakan internet. Selain itu juga hal ketiga adalah 3) memanfaatkan jaringan komunikasi untuk melindungi anak. Responden memilih

lebih dari satu jawaban (lihat tabel 6). Jadi menurut pendapat mereka sebaiknya sikap orangtua/guru jangan bersikap keras terhadap anak, atau anak tidak boleh menonton televisibahkan anak tidak boleh bergaul, tetapi sebaliknya anak tetap boleh menonton televisi dan boleh bergaul dengan pengawasan.

Tabel 6: Hal-hal yang mendukung kewaspadaan terhadap kekerasan seksual

Hal-hal yang mendukung kewaspadaan	Jumlah (48)
Mengajarkan agama sejak dini	46 orang
Mewaspadaai media: penggunaan dan isinya	42 orang
Memanfaatkan jaringan komunikasi untuk melindungi anak	38 orang
Anak tidak boleh menggunakan internet	3 orang
Anak tidak boleh menonton televisi	-
Bersikap keras terhadap anak	-
Anak tidak boleh bergaul	-

B.2.7. Dasar hukum Penindakan Terhadap Pelaku kekerasan seksual pada anak

Pelaku yang telah melakukan kekerasan seksual pada anak, tentunya akan dikenai hukuman. Dasar hukum yang manakah yang akan digunakan polisi ketika terjadi kekerasan seksual? Sebelum adanya peraturan khusus mengenai Perlindungan anak, maka pelaku kekerasan seksual akan dikenakan hukuman dengan dasar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun mulai tahun 2002 setelah adanya peraturan khusus mengenai perlindungan anak tersebut, maka dasar hukum yang akan digunakan oleh polisi adalah Undang Undang

Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan ditambahkan dengan Perpu.

Sebagian besar responden (75%) ternyata mengetahui dasar hukuman yang sekarang diberlakukan bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Mereka berpendapat bahwa polisi akan menggunakan dasar hukum Undang Undang Perlindungan Anak, sedangkan sebagian kecil (15%) menyatakan dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Memang benar dasar hukum yang khusus untuk penuntutan pelaku kekerasan seksual adalah Undang Undang Perlindungan Anak, namun apabila kejahatan itu mengakibatkan korban meninggal dunia maka bisa ditambah dengan hukuman yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Para responden mengetahui dasar hukum ini, kemungkinan besar adalah karena responden telah mendapat penyuluhan hukum dari tim peneliti.

Tabel 7: Dasar hukum Penindakan Pelaku kekerasan seksual pada anak

Dasar hukum Penindakan Pelaku	Jumlah
Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)	36 (75%)
Undang Undang Perlindungan Anak	7 (15%)
Tidak menjawab	5 (10%)

#### B.2.8. Kewajiban dan tanggung jawab orangtua terhadap anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur juga mengenai kewajiban dan tanggung jawab

orangtua terhadap anak-anaknya. Menurut 2 (4%) responden kewajiban orangtua hanya memelihara dan melindungi anak, sebagian lagi (12,5%) menyatakan kewajiban orangtua hanya mendidik dan menanamkan budi pekerti pada anak. Namun sebagian besar responden berpendapat bahwa kewajiban orangtua tidak hanya dalam hal-hal yang telah disebutkan. Menurut 73% responden kewajiban orangtua terhadap anak, selain memelihara dan melindungi anak, mendidik dan menanamkan budi pekerti pada anak, orangtua juga berkewajiban mencegah anak menikah terlalu muda. Hal ini sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab orangtua dalam Undang-Undang Perlindungan anak.

Tabel 8: Kewajiban dan tanggung jawab orangtua terhadap anak

Kewajiban dan tanggung jawab orangtua	Jumlah
memelihara dan melindungi anak	2 (4,2 %)
mendidik dan menanamkan budi pekerti pada anak	6 (12,5%)
mencegah anak menikah terlalu muda	0
semuanya (a,b,c)	37 (77,1%)
tidak menjawab	(6,2 %)

#### C. Penutup

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa orangtua dan guru di sekolah ini, pada umumnya sudah memahami masalah kekerasan seksual pada anak dan mengetahui cara melakukan pencegahannya.

1. Hampir semua responden memahami bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual pada anak adalah bahwa orang dewasa menunjukkan perilaku seksual pada anak dengan kekerasan dan ancaman.
2. Usia rentan anak sebagai korban kekerasan seksual menurut 50% responden adalah

antara 3-18 tahun, terutama pada usia sekitar 3-7 tahun (40% responden).

3. Hampir semua responden (40= 83%) mengetahui dengan benar bahwa semua orang bisa menjadipelakukejahatan/pelecehan seksual terhadap anak, termasuk orang-orang yang dekat dengan korban, bahkan keluarga sendiri.
4. Sebagian besar responden mengetahui kewajiban dan tanggung jawab orangtua seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu memelihara dan melindungi anak, mendidik dan menanamkan budi pekerti pada anak, serta berkewajiban mencegah anak menikah terlalu muda.
5. Pada umumnya responden mengetahui cara mencegah terjadinya kekerasan seksual, yaitu dengan menerapkan prinsip '*underware rule*' pada anak. Selain itu untuk mendukung pencegahan terhadap kekerasan seksual, orangtua mengajarkan agama sejak dini, mewaspada media: penggunaan dan isinya serta memanfaatkan jaringan komunikasi untuk melindungi anak.
6. Sebagian besar responden mengetahui dasar hukum penindakan terhadap pelakukekerasan seksual pada anak adalah Undang Undang Perlindungan Anak.

### Daftar Pustaka

- “Anak Rentan jadi Korban Pelecehan Seksual.”, <http://metro.sindonews.com/read/>  
Ditelusuri tanggal 9 November 2016, Tren korban pelaku kekerasan seksual semakin belia. <http://www.rappler.com/indonesia/132939-tren-korban-pelaku-kekerasan-seksual-semakin-belia/>  
Ditelusuri 10 Oktober 2016, 22 korban Pelecehan Guru Melapor ke Komnas PA. [www.daerahsindonews.com/](http://www.daerahsindonews.com/)  
Ditelusuri 19 November 2016, Kasus Kekerasan Seksual di Ambon Meningkat. [www.kompas.com/](http://www.kompas.com/)  
Ditelusuri 16 Mei 2016, Kasus kekerasan seksual masih bermunculan. [www.bbc.com](http://www.bbc.com)  
*Underware rule* untuk keselamatan anak. <http://www.parenting.co.id/usia-sekolah/nderwear+rule+untuk+keselamatan+anak>  
Fathurrofiq, *Sexual Quotient: Menggagas Kecerdasan Seksual Sejak Dini*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.  
Geisen, Cynthia. *Tubuhku Milikku Pribadi*. Jakarta: Penerbit Kanisius, 2006  
Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235  
Indonesia, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606  
Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016.  
“Kekerasan Pada Anak Dimulai dari Internet.”, <http://www.suara.com/wawancara/2015/04/29/061500/maria-ulfah-kekerasan-pada-anak-dimulai-dari-internet/>  
Priyatna, Andri dan Oom Somara De Uci, “Stop It Now: Pelecehan Seksual Anak Cegah Sebelum Terjadi.”, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.  
Sosiologi Kriminalitas, <https://fisipsosiologi.wordpress.com/mata-kuliah/sosiologi-kriminalitas/>  
Sulistiani, Siska Lis. *Kejahatan & Penyimpangan Sosial dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.

## Endnotes

- 1 <http://www.rappler.com/indonesia/132939-tren-korban-pelaku-kekerasan-seksual-semakin-belia>. Ditelusuri tanggal 9 November 2016
- 2 Siska Lis Sulistiani. *Kejahatan & Penyimpangan Sosial dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- 3 <http://metro.sindonews.com/read/802982/31/anak-rentan-jadi-korban-pelecehan-seksual-1383817779>
- 4 <http://www.suara.com/wawancara/2015/04/29/061500/maria-ulfah-kekerasan-pada-anak-dimulai-dari-internet>
- 5 <https://fisipsosiologi.wordpress.com/mata-kuliah/sosiologi-kriminalitas/>
- 6 <http://www.bintang.com/video/read/2429385/ciri-ciri-pelaku-pelecehan-seksual>
- 7 <http://www.parenting.co.id/usia-sekolah/underwear+rule+untuk+keselamatan+anak>